



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGALANG
NOMOR 09 /KPTS/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA NGALANG
PERIODE TAHUN 2020 -2022
KECAMATAN GEDANGSARI

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Gunungkidul Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Ngalang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Ngalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Ngalang Periode 2020-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Ngalang bertugas:

- a. memfasilitasi anak di Desa Ngalang untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasai semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Ngalang
- d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- e. mengembangkan Forum Anak Desa Ngalang Forum Anak Kecamatan Gedangsari dan Sanggar Anak Desa Ngalang di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul;
- f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Ngalang;

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa....;
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Gunungkidul; dan
- g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Ngalang bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngalang

pada tanggal : 23 Maret 2020



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul;
2. Camat Gedangsari
3. Anggota Forum Anak

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA NGALANG
 NOMOR 04/KPTS/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA
 NGALANG
 PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN PENGURUS

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1	Fasilitator Anak	: Rahmad Hamdan, S.Pd.I Rumanti Betty Rulia Candrasari Asih Purbawati
2	Ketua Wakil Ketua	: Siti Fatimah : Aji Nugroho
3	Sekretaris	: Lestiani Cahya Ningrum : Linda Puspita Sari
4	Bendahara	: Tiara Nabila Saputra
5	Koordinator Divisi Jaringan	: Ernawati : Ghanim Subekti
6	Koordinator Divisi Sosialisasi Hak Anak	: Agustine Gitania Kencana : Satria Priambudi
7	Koordinator Divisi Kerohanian, Seni dan Budaya	: Medi Wibowo : Fabela Putri
8	Koordinator Divisi Pengembangan Potensi Anak	: Aprilliano Dicky Saputra : Febriani Nur Rahayu
9	Koordinator Divisi Kesehatan	: Pratita Tri Aisyah : Adelia Wulandari
10	Koordinator Forum Anak Tingkat Dusun	: Deva Revandanu : Aisyah Nur Safitri
11	Koordinator Sanggar Anak Desa	: Elyas Arya Pradana : Fracasita Putri Maharani
12	Sekretariat	: Rumah Pintar Ngalang

Ditetapkan di Ngalang

pada tanggal : 23 Maret 2020
 KEPALA DESA NGALANG

